



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 015/KP.01.00/JB-11/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEREKRUTAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASCAM)
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kuningan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);

b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terahior diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
5. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 397/KP.01/JB/09/2022 tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsipprinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Melaksanakan seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Provinsi.

B. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

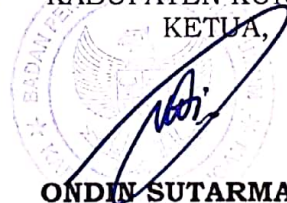
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada Tanggal : 12 September 2022

 **BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**



ONDIN SUTARMAN, S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEREKRUTAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
(PANWASCAM) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

NOMOR : 015/KP.01.00/KB-11/09/2022

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEREKRUTAN PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
KECAMATAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Ikhsan Bayanulloh, M.E. Sy.	Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusi	Ketua
2	Sopyan Pamungkas, M. Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	Ondin Sutarmen, S. IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan	Anggota
4	Abdul Jalil Hernawan, M. I. Kom.	Koordinator PHL	Anggota
5	Agus Khobir Permana, M. Pd.	Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Anggota
6	Jubaedi, SH.	Koordinator Penyelesaian Sengketa	Anggota
7	Dodi Sudiana, S. STP.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	Anggota
8	Rendi Ridwanul H, S. Kom.	Staf Teknis	Anggota
9	Lessy Novelyan Permatsari, S.T.	Staf Teknis	Anggota

6. BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

ONDIN SUTARMAN, S.IP